

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melaksanakan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan nasional tersebut, tentunya membutuhkan dana yang sangat besar agar pembangunan dapat merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dana yang besar tersebut bersumber dari penerimaan negara, dan salah satu sumber penerimaan terbesar di Indonesia adalah dari sektor pajak (Badan Pusat Statistik, 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak didefinisikan sebagai:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan serta mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan negara, sehingga menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena kontribusinya yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui pemanfaatan pajak, diharapkan setiap Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan

pajak guna mencapai tingkat pemasukan negara yang optimal. Di sisi lain, mayoritas Wajib Pajak masih menganggap pajak sebagai beban finansial atau pengeluaran yang mengurangi pendapatan mereka (Suandy, 2008). Menurut UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, penerimaan pajak merupakan seluruh pendapatan negara yang bersumber dari pajak dalam negeri serta pajak perdagangan internasional.

Menurut laporan dari portal berita (www.cnbcindonesia.com), pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak di Indonesia hanya berhasil mencapai 84,4% dari target yang ditetapkan dalam APBN, yakni sebesar Rp 1.332,1 triliun dari total target Rp 1.577,6 triliun. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaporkan seluruh penghasilannya serta tidak melunasi pajak yang seharusnya dibayarkan.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Salah satunya adalah pemeriksaan pajak yang merupakan variabel pertama dalam penelitian ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemeriksaan pajak adalah suatu rangkaian proses yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak untuk memperoleh, menghimpun, dan mengevaluasi data, informasi, dan/atau keterangan dengan tujuan menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah untuk menilai sejauh mana kewajiban perpajakan telah dipenuhi serta memastikan penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, pemeriksaan

pajak juga berfungsi sebagai upaya pencegahan dengan memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak patuh sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak lainnya.

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencairan tunggakan pajak. Menurut Waluyo (2011), pencairan tunggakan pajak merupakan jumlah pembayaran yang dilakukan untuk melunasi tunggakan pajak yang ada. Proses ini mencerminkan realisasi penerimaan negara dari pelunasan kewajiban pajak yang sebelumnya belum dibayar oleh Wajib Pajak. Tunggakan pajak yang besar dapat menghambat upaya optimalisasi penerimaan pajak negara dan mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima pemerintah. Pencairan tunggakan pajak secara efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak negara dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengamankan pendapatan dari sektor perpajakan.

Selanjutnya, variabel ketiga yang diangkat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara tepat dan benar, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan pelaksanaan pajak yang berlaku secara nasional (Riyadi et al., 2021). Kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana Wajib Pajak secara serius melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang meliputi proses mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan yang rendah dapat menghambat pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Sebaliknya,

kepatuhan yang tinggi sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan pendapatan negara dan mendukung pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh pemeriksaan pajak, pencairan tunggakan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Riyadi et al. (2021) yang berjudul ‘Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.’ Temuan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemungutan pajak memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Di sisi lain, pemeriksaan pajak tidak menunjukkan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Monica dan Andi (2018) dengan judul ‘Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Serang,’ menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Di sisi lain, pemeriksaan pajak ternyata berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Purba et al. (2023) dengan judul, ‘Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan

Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Balige.’ Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemungutan pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun, pemeriksaan pajak tidak menunjukkan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hanifa dan Binekas (2023) dengan judul, ‘Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.’ Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sulistyorini dan Latifah (2022) dengan judul, Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Pati. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ditemukan hasil yang inkonsisten pada penelitian-penelitian terdahulu, sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian kembali dengan menggabungkan beberapa variabel yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu, yakni pemeriksaan pajak, pencairan tunggakan pajak,

dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen. Penelitian ini akan menggunakan subjek di KPP Pratama Kupang dengan periode pengamatan tahun 2019–2023, untuk menguji kembali pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Terdapat suatu kasus bahwa ada salah satu Wajib Pajak Badan di kota Kupang yang memiliki tunggakan pajak miliaran rupiah. Hal ini menyebabkan kerugian penerimaan negara yang sangat besar. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang telah melakukan penyitaan terhadap aset milik salah satu Wajib Pajak Badan yang menunggak pajak sebesar Rp2,4 miliar. Aset yang disita berupa 14 bidang tanah dengan total luas mencapai 2.048 m². KPP Pratama Kupang telah melakukan tindakan penagihan secara aktif mulai dari penerbitan surat teguran yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan dan penyampaian surat paksa. Wajib Pajak yang menunggak telah diberikan batas waktu selama 21 hari setelah menerima surat teguran, namun karena tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka dilakukan tindakan penyitaan. (www.antaranews.com).

Alasan peneliti memilih KPP Pratama Kupang sebagai subjek dalam penelitian ini karena adanya kasus Wajib Pajak Badan yang tidak mau membayar pajak yang tertunggak, yang nantinya akan mempengaruhi pendapatan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pencairan Tunggakan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Kupang Tahun 2019–2023”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Kupang selama periode 2019–2023?
2. Apakah pencairan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Kupang selama periode 2019–2023?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Kupang selama periode 2019–2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari pemeriksaan pajak, pencairan tunggakan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Kupang. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya, namun dengan menggunakan subjek penelitian yang berbeda, yaitu KPP Pratama Kupang. Dengan melakukan pengujian kembali terhadap variabel-variabel tersebut dalam konteks yang berbeda, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Badan, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pencairan tunggakan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang perpajakan, terutama yang berfokus pada penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi KPP Pratama Kupang dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi serta kebijakan yang efektif guna meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak, pencairan tunggakan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.